

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan Pidana Mati warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan bahwasannya perlu adanya harmonisasi antara Undang-Undang No.39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dibenarkan karena bertentangan dengan jiwa yang ada dalam Pasal 28A dan dipertegas dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu konsep paradigma pidana mati perlu adanya pembaharuan
2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi yang diundangkan dengan menilik pada Kovenan Internasional yaitu Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menitikberatkan bahwa negara harus menghargai dan melindungi hak hidup setiap orang tetapi disisi lain aturan-aturan hukum positif di Indonesia masih banyak yang menerapkan pidana mati, ini semakin menimbulkan kesenjangan yang terjadi dengan produk-produk perundang-undangan Indonesia yang mengatur pidana mati.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan maka penulis menyarankan bahwasannya perlu adanya harmonisasi antara Undang-Undang No.39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba